



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Randa Juanda Pgl. Randa Bin Mardi
2. Tempat lahir : Kumbang III
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bukit Tapus Nagari Pondok Parian
Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 168/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randa Juanda Pgl Randa Bin Mardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Ternak Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 1(Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) ekor Kambing Betina Warna Hitam Putih.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street dengan Nomor Polisi BD 5640 TB dengan Nomor Rangka MH1JM8218MK281191 dan Nomor Mesin JM82E1278492.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Diki Ayudi;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RANDA JUANDA Pgl RANDA Bin MARDI (Selanjutnya Disebut Terdakwa), bersama-sama dengan Aidil (Termasuk dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pencarian orang (DPO) oleh Polsek Lunang Silaut) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan tepatnya di kampung Bukit Tapus Nagari Pondok Parian Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara bersama-sama bersekutu satu dengan lainnya, telah mengambil Hewan Ternak berupa satu (1) ekor kambing betina warna hitam putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu SYAHRIAL Pgl YAL (Selanjutnya Disebut Korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan AIDIL (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah dari arah Lunang. Sesampainya di Kampung Bukit Tapus Tapan Terdakwa dan AIDIL (DPO) melihat 3 (tiga) ekor kambing berada di sebelah warung di pinggir jalan, Terdakwa yang saat itu tidak memiliki uang mengajak AIDIL (DPO) untuk mencuri kambing tersebut dan disetujui oleh AIDIL (DPO). Selanjutnya AIDIL (DPO) memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu berhenti di warung tersebut. Kemudian Terdakwa dan AIDIL (DPO) mengamati keadaan sekitar. Saat keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang, Terdakwa berjalan ke belakang warung dan mendekat ke arah kambing tersebut sedangkan Aidil mengepung dari arah yang berlawanan, Kemudian Terdakwa langsung menangkap kambing tersebut dengan cara memegang kaki belakang kambing tersebut dan langsung memegang mulut kambing dan merebahkan kambing tersebut supaya tidak bersuara. Selanjutnya AIDIL (DPO) mencari tali dan mengikat kaki kambing tersebut. Dan kemudian Terdakwa dan AIDIL (DPO) pergi dan membawa kambing tersebut dengan cara Aidil yang mengendarai sepeda motor, sedangkan randa berbonceng dibelakang sambil memegang kambing tersebut. Selanjutnya mereka berdua pergi ke daerah Koto Enau Tapan untuk menyembunyikan kambing tersebut. Selanjutnya Terdakwa menemui saksi Diki Ayudi (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa dan Diki Ayudi pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi BD-5640-TB milik Diki Ayudi menuju ke Kerinci dengan maksud untuk menjual kambing tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi DIKI AYUDI yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang memegang kambing dibelakang, sampai akhirnya terdakwa dan Diki Ayudi diamankan oleh beberapa orang pemuda di daerah Sako Tapan dan selanjutnya di diserahkan ke Polsek Lunang Silaut;

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahril Pgl Yal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya pencurian kambing milik Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut berawal saat Saksi pergi ke kandang kambing yang berada di dekat sawah milik Saksi. Sesampainya di sana Saksi tidak menemukan 2 (dua) ekor kambing milik Saksi. Kemudian Saksi melakukan pencarian di tempat makan kambing dan tetap Saksi tidak menemukannya. Lalu sekira pukul 17.00 WIB ketika sedang mencari kambing tersebut Saksi mendengar kabar dari Saksi Martias Pgl Martias bahwa ada pencuri kambing yang tertangkap di daerah Tapan dan setelah itu Saksi pergi ke Polsek Tapan untuk mencari tahu informasi tersebut, namun sesampainya di Polsek Tapan Saksi diberi tahu oleh anggota Polsek Tapan bahwa Pelaku dan Kambing sudah dibawa ke Polsek Lunang Silaut, dan sesampainya di Polsek Lunang Silaut Saksi diperlihatkan Kambing yang telah diambil oleh Terdakwa dan memang benar Kambing tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kambing milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa ialah sejumlah 2 (dua) ekor kambing betina;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil kambing milik Saksi, Saksi mengetahui bahwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang melakukan pencurian kambing milik Saksi setelah berada di Kepolisian;

- Bahwa untuk kambing milik Saksi yang berusia 3 (tiga) tahun tersebut dihargai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil kambing milik Saksi tersebut;

- Bahwa hanya 1 (satu) ekor kambing yang kembali kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih ialah kambing Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dan Saksi mengetahuinya jika sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mencuri kambing Saksi ketika pemeriksaan di kepolisian dan Saksi mengetahui juga bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Diki;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Martias Pgl Martias di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya pencurian kambing milik Saksi Syahrial yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologi pencurian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi hanya mengetahui ada orang yang tertangkap menyuri kambing di daerah Tapan ketika Saksi ke ladang hendak menjual petai hasil ladang Saksi. Salah satu pembeli langganan Saksi mengatakan hal tersebut. Kemudian Saksi dilihatkan foto dari kambing yang dicuri dan Saksi ketahui bahwa kambing tersebut merupakan kambing milik Saksi Syahrial yang hilang. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Syahrial mengenai hal tersebut. Lalu Saksi dan Saksi Syahrial

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan ke Tapan dan benar bahwa kambing tersebut merupakan kambing milik Saksi Syahrial;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, ia telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Syahrial, namun Saksi Syahrial menyatakan telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing;

- Bahwa kisaran harga kambing milik Saksi Syahrial ialah antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena kondisi kambing Saksi Syahrial yang sedang mengandung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrial untuk mengambil kambing milik Saksi Syahrial;

- Bahwa Terdakwa mencuri kambing milik Saksi Syahrial bersama temannya;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mencuri kambing tersebut ialah Terdakwa menaruhnya pada pamannya yang ada di Tapan lalu di bawanya ke Sungai Penuh untuk dijual. Akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;

- Bahwa Terdakwa pergi menjual kambing tersebut bersama-sama temannya dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Saat itu Terdakwa berboncengan dengan Diki dan berhasil ditangkap warga, sedangkan 2 (dua) sepeda motor lagi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih merupakan kambing Saksi Syahrial yang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alex Pgl Alek di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya pencurian kambing milik Saksi Syahrial yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologi pencurian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi hanya mengetahui ketika kambing tersebut sudah diangkut oleh Terdakwa. Awalnya Saksi sedang duduk sambil main handphone di teras rumah Saksi di daerah Muaro Sako Kenagarian Sungai Gambir Sako Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu sekira pukul 01.30 WIB kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang membonceng kambing menuju arah Kerinci. Kemudian Saksi merasa curiga karena banyak kejadian kehilangan di kampung Saksi sehingga Saksi mengejar sepeda motor tersebut. Di saat Saksi mengejanya dan Saksi menyuruh agar Terdakwa menghentikan sepeda motornya, akan tetapi Terdakwa tidak mau berhenti. Akhirnya Saksi menghantam sepeda motor Terdakwa dan menyuruh untuk putar balik sepeda motor tersebut dan mengikuti Saksi ke warung. Sesampainya di warung tersebut Saksi langsung menanyai mengenai kambing tersebut, namun Terdakwa tidak ada yang mau mengakuinya. Terdakwa mengatakan bahwa kambing yang dibawanya merupakan kambing milik neneknya yang mau dibawa ke kerinci karena ada acara. Saksi tidak memercayai keterangan Terdakwa karena kambing tersebut dalam keadaan bunting tapi Terdakwa Randa tetap tidak mau mengakuinya lalu Saksi menanyakan hal serupa kepada Diki yang mengendarai sepeda motor tersebut, akan tetapi Diki tetap tidak mau mengakui. Oleh karena keduanya tidak mau mengakui perbuatannya Saksi langsung menelepon polisi dan setelah polisi datang Terdakwa serta Diki tetap mengakui bahwa kambing tersebut adalah milik nenek Terdakwa. Kemudian untuk mengonfirmasi keterangan Terdakwa dan Diki dengan cara mendatangi rumah nenek Terdakwa untuk mengonfirmasinya. Ketika ditanyakan kepada nenek Terdakwa diakui bahwa tidak ada cucu dari nenek Terdakwa yang mengambil kambing tersebut. Kemudian berdasarkan konfirmasi dari nenek Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Diki langsung diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polsek Lunang Silaut;
- Bahwa yang mencuri kambing tersebut adalah Terdakwa sedangkan Diki hanya mengikuti Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) ekor kambing betina yang telah dicuri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrial untuk mengambil kambing Saksi Syahrial tersebut;
 - Bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kambing tersebut adalah milik Diki;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih merupakan kambing Saksi Syahrial yang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian kambing tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Diki Ayudi Pgl. Diki Bin Bujang Andesta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya pencurian kambing milik Saksi Syahrial yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kronologi pencurian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Aidil (DPO). Saksi hanya diminta tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan kambing tersebut ketika Saksi berjumpa dengan Terdakwa di tempat billiard;
 - Bahwa setelah Saksi diminta Terdakwa untuk menjualkan kambing tersebut, sepengetahuan Saksi kambing tersebut di taruh Terdakwa di rumah pamannya selama lebih kurang 3 (tiga) jam lamanya. Lalu Saksi dan Terdakwa berjumpa di tempat karaoke. Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat sekitar pukul 00.00 WIB ke Kerinci untuk menjual kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa alasan Saksi mau membantu Terdakwa menjual kambing curian tersebut ialah karena diberi upah oleh Terdakwa;
 - Bahwa kambing tersebut belum berhasil dijual karena dihadang oleh Saksi Alex yang menyebabkan Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Lunang Silaut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrial untuk mengambil kambing Saksi Syahrial;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih merupakan kambing Saksi Syahrial yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena telah melakukan pencurian kambing milik Saksi Syahrial;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal saat Terdakwa berangkat bersama Aidil (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju arah Lunang. Sampai di daerah Bukit Tapus Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor kambing di sebelah warung yang berada di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Terdakwa mengajak Aidil untuk mencuri kambing dan Aidil menyetujuinya serta langsung memutar balik sepeda motornya untuk kembali ke tempat kambing berada. Kemudian Terdakwa dan Aidil mengawasi kondisi sekitar. Setelah Terdakwa dan Aidil memastikan bahwa kondisi sepi tidak ada orang, Terdakwa dan Aidil langsung menangkap kambing tersebut dan membawanya ke rumah Paman Terdakwa. Kambing tersebut Terdakwa tinggal di rumah Paman Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) jam lamanya hingga akhirnya Terdakwa ambil kembali untuk Terdakwa minta bantu menjualkannya kepada Saksi Diki;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Diki berjumpa di tempat karaoke. Ketika berjumpa di sana, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Diki untuk menjualkan kambing tersebut dan Saksi Diki menyetujuinya. Lalu Saksi Diki dan Terdakwa berjumpa di tempat karaoke. Kemudian Saksi Diki dan Terdakwa berangkat sekitar pukul 00.00 WIB ke Kerinci untuk menjual kambing tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Diki karena sepeda motor Terdakwa dalam keadaan rusak;

- Bahwa tujuan Terdakwa ingin mencuri kambing tersebut adalah Terdakwa ingin menghasilkan uang dari penjualan kambing tersebut;
- Bahwa kambing tersebut belum berhasil dijual karena dihadap oleh Saksi Alex yang menyebabkan Saksi Diki dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Lunang Silaut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrial untuk mengambil kambing Saksi Syahrial;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih merupakan kambing Saksi Syahrial yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah mengambil seekor kambing milik Saksi Syahrial;
- Bahwa Terdakwa mengambil seekor kambing milik Saksi Syahrial dengan cara Terdakwa berangkat bersama Aidil (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju arah Lunang. Kemudian setelah sampai di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bukit Tapus Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor kambing di sebelah warung yang berada di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Terdakwa mengajak Aidil untuk mencuri kambing dan Aidil menyetujuinya serta langsung memutar balik sepeda motornya untuk kembali ke tempat kambing berada. Kemudian Terdakwa dan Aidil mengawasi kondisi sekitar. Setelah Terdakwa dan Aidil memastikan bahwa kondisi sepi tidak ada orang, Terdakwa dan Aidil langsung menangkap kambing tersebut dan membawanya ke rumah Paman Terdakwa;

- Bahwa kambing tersebut Terdakwa tinggalkan di rumah Paman Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) jam lamanya hingga kemudian kambing tersebut Terdakwa ambil kembali untuk Terdakwa jual dengan meminta bantuan kepada saksi Diki;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Diki awalnya berjumpa di tempat karaoke. Ketika berjumpa di sana, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Diki untuk menjual kambing tersebut dan Saksi Diki menyetujuinya. Kemudian Saksi Diki dan Terdakwa berangkat sekitar pukul 00.00 WIB ke Kerinci untuk menjual kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Diki karena sepeda motor Terdakwa dalam keadaan rusak namun kambing tersebut belum berhasil terjual karena dihadap oleh Saksi Alex yang menyebabkan Saksi Diki dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Lunang Silaut;
- Bahwa tujuan Terdakwa ingin mencuri kambing tersebut adalah Terdakwa ingin menghasilkan uang dari penjualan kambing tersebut dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrial untuk mengambil kambing milik Saksi Syahrial tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Randa Juanda Pgl. Randa Bin Mardi selaku Terdakwa, setelah diperiksa di persidangan identitasnya telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa Mengambil Ternak adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan Ternak yang menjadi objek pencurian dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil Ternak tersebut dan yang dimaksud dengan Ternak menurut ketentuan Pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Dalam ilmu Biologi, Kambing dikenal sebagai hewan memamah biak. Yang dikatakan dengan hewan memamah biak adalah hewan yang mengunyah makanan 2 (dua) kali yaitu setelah makanan tersebut dikunyah dan ditelan lalu makanan tersebut akan dikeluarkan dan dikunyah kembali oleh hewan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa telah mengambil seekor kambing milik Saksi Syahrial dengan cara Terdakwa berangkat bersama Aidil (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju arah Lunang. Kemudian setelah sampai di daerah Bukit Tapus Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor kambing di sebelah warung yang berada di pinggir jalan. Melihat hal tersebut Terdakwa mengajak Aidil (DPO) untuk mencuri kambing dan Aidil (DPO) menyetujuinya serta langsung memutar balik sepeda motornya untuk kembali ke tempat kambing berada. Kemudian Terdakwa dan Aidil (DPO) mengawasi kondisi sekitar. Setelah Terdakwa dan Aidil (DPO) memastikan bahwa kondisi sepi tidak ada orang, Terdakwa dan Aidil (DPO) langsung menangkap kambing tersebut dan membawanya ke rumah Paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian kambing tersebut Terdakwa tinggalkan di rumah Paman Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) jam lamanya hingga kemudian kambing tersebut Terdakwa ambil kembali untuk Terdakwa jual dengan meminta bantuan kepada saksi Diki namun Terdakwa dan Saksi Diki belum berhasil menjual kambing tersebut karena dihadang oleh Saksi Alex yang menyebabkan Terdakwa dan Saksi Diki berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Lunang Silaut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil seekor kambing milik Saksi Syahrial tersebut adalah Terdakwa ingin menghasilkan uang dari penjualan kambing tersebut dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syahrial untuk mengambil kambing milik Saksi Syahrial tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil seekor kambing tersebut berpindah kedalam kekuasaan Terdakwa yang tujuannya kambing tersebut akan Terdakwa jual, yang mana seekor kambing tersebut seluruhnya merupakan milik saksi Syahrial dan kambing tersebut merupakan hewan ternak dan Terdakwa mengetahui jika seekor kambing tersebut Terdakwa ambil tanpa adanya izin dari Saksi Syahrial selaku pemiliknya telah menunjukkan perbuatan Terdakwa mengambil ternak yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tindak pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui pada saat melakukan perbuatan mengambil seekor kambing milik saksi Syahrial pada tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kampung Bukit Tapus Kenagarian Pondok Parian Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan yang diketahui Terdakwa telah mengambil seekor kambing milik Saksi Syahrial tersebut bersama dengan Aidil (DPO) yang mana peran Terdakwa saat mengambil seekor kambing milik Sakasi Syahrial tersebut adalah Terdakwa yang awalnya memiliki ide untuk mengambil seekor kambing milik saksi Syahrial kemudian mengajak Aidil (DPO) untuk mengambil kambing tersebut dan Aidil (DPO) menyetujuinya serta langsung memutar balik sepeda motornya untuk kembali ke tempat kambing tersebut berada. Kemudian Terdakwa dan Aidil (DPO) sama-sama berperan untuk mengawasi kondisi sekitar. Setelah Terdakwa dan Aidil (DPO) memastikan bahwa kondisi sepi tidak ada orang, Terdakwa dan Aidil (DPO) langsung menangkap kambing tersebut dan membawanya ke rumah Paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya peran dari Terdakwa dengan temannya yaitu Aidil (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil seekor kambing milik Saksi Syahrial, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil seekor kambing yang merupakan hewan ternak dilakukan dengan dua orang secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Diki Ayudi Pgl. Diki Bin Bujang Andesta, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Diki Ayudi Pgl. Diki Bin Bujang Andesta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan ditengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian materi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Randa Juanda Pgl. Randa Bin Mardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street dengan nomor polisi BD 5640 TB, nomor rangka MH1JM8218MK281191 dan nomor mesin JM82E1278492;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Diki Ayudi Pgl. Diki Bin Bujang Andesta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Winda Arifa, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17